

Dinamika Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan Sudan

Apit Farid¹, Siah Khosyi'ah²
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
apitfarid@gmail.com, siahkhosyiah@uinsgd.ac.id

Abstracts: The countries of Egypt and Sudan share a close historical and legal relationship. Egypt has undertaken the codification of family law since the 18th century, while Sudan has not done yet so. However, both nations continue to pursue reforms in family law, specifically drawing from the Hanafi school of thought. The focus of this paper begins with the question of how Islamic family law reforms have manifested in Egypt and Sudan, particularly within the realm of family law. The approach taken adopts a descriptive method with a historical-legal perspective, encompassing the first, the general historical development of family law in both countries, and the second, the application of family law in Egypt and Sudan. This research reveals that both Egypt and Sudan have undergone transformations in family law, considering societal, cultural, and temporal developments, while still upholding and adhering to the principles of Sharia law.

Keywords: *Law, Family, Egypt, Sudan*

Abstrak: Negara Mesir dan negara Sudan memiliki hubungan sejarah dan hukum yang erat antara satu sama lain. Mesir telah melakukan kodifikasi hukum keluarga sejak abad ke-18, sementara Sudan sebelumnya tidak pernah melakukannya. Namun, kedua negara ini terus melakukan reformasi hukum keluarga, dengan mengacu khusus pada madzhab Hanafi. Fokus tulisan ini berawal dari pertanyaan bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Sudan, terutama dalam konteks hukum keluarga. Pendekatan yang diambil adalah pendekatan deskriptif dilakukan dengan mengadopsi perspektif historis-yuridis, yang mencakup pertama sejarah perkembangan hukum keluarga secara umum di kedua negara, dan kedua penerapan hukum keluarga di Mesir dan Sudan. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara Mesir dan negara Sudan telah mengalami perubahan (transformasi) dalam hukum keluarga yang memperhatikan perkembangan social, budaya masyarakat serta perkembangan zaman (modernisasi), dengan tetap mempertahankan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: hukum, keluarga, Mesir Sudan.

Pendahuluan

Apabila dilihat dari letak geografis, Republik Arab Mesir dan Sudan adalah dua negara bertetangga, keduanya ada di belahan Benua Afrika yang sama-sama dilewati sungai Nil, dan daerah dan wilayah yang dilewati sungai Nil terkenal subur. Meski bertentangan, dua negara ini mempunyai perbedaan corak dan warna dalam berbagai hal, disamping terdapat persamaannya, perbedaan tersebut terlihat dalam penerapan hukum Islam, termasuk di dalamnya penerapan hukum keluarga.

Perkembangan hukum keluarga di Mesir dan Sudan menunjukkan corak yang berkembang satu sama lain, dipengaruhi oleh konteks geografis, sejarah, dan tuntutan sosial yang unik di kedua negara tersebut. Di Mesir, hukum keluarga sangat dipengaruhi

oleh landasan agama Islam yang kuat, dengan implementasi prinsip-prinsip syariah yang mendominasi dalam pembentukan norma-norma hukum keluarga. Seiring waktu, Mesir mengalami perubahan dalam pendekatan terhadap hukum keluarga, dengan reformasi-reformasi yang bertujuan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Meskipun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, negara ini telah berusaha untuk memodernisasi beberapa aspek hukum keluarganya, terutama terkait pernikahan dan hak-hak perempuan.

Di sisi lain, Sudan, dengan konteks sejarah dan budaya yang berbeda, mengalami dinamika unik dalam perkembangan hukum keluarganya. Syariah juga memainkan peran penting di Sudan,

namun implementasinya dapat bervariasi di berbagai wilayah negara ini. Beberapa daerah di Sudan mungkin menerapkan prinsip-prinsip syariah secara ketat, sementara daerah lain mungkin lebih fleksibel dalam interpretasinya. Perkembangan hukum keluarga di Sudan juga mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai Islam, tradisi lokal, dan tuntutan masyarakat modern. Reformasi hukum keluarga di Sudan telah mencakup isu-isu seperti usia pernikahan, hak-hak perempuan, dan perlindungan anak-anak.

Ketidakteraturan ini menciptakan dinamika yang menarik, memperlihatkan bagaimana kedua negara ini merespon perubahan tuntutan sosial dan budaya di wilayah mereka masing-masing. Mesir dan Sudan, meskipun memiliki dasar Islam yang sama, menunjukkan kekhasan dan adaptabilitas dalam mengelola hukum keluarga sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Perbedaan dalam corak perkembangan hukum keluarga ini memberikan gambaran yang kaya tentang kompleksitas interaksi antara agama, budaya, dan dinamika sosial dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur kehidupan keluarga di kedua negara tersebut, selain faktor perkembangan pemikiran mazhab di kedua negara tersebut memiliki pengaruh penting terhadap arah kebijakan penerapan hukum keluarga.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir?
2. Bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Sudan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir terkait sejarah perkembangannya dan penerapan hukumnya.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Sudan terkait sejarah perkembangannya dan penerapan hukumnya.

Metodologi Penelitian

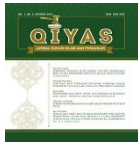
Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan subjek dan objeknya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur). Peninjauan terhadap bentuk reformasi hukum keluarga Islam di Mesir dan Sudan dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan historis yuridis dari dua hal: (1) sejarah singkat perkembangan hukum keluarga secara umum di Mesir dan Sudan, serta (2) hukum keluarga di Mesir dan Sudan. Pada kesimpulan, diharapkan tulisan ini dapat menjawab sebuah pertanyaan besar: bagaimana bentuk perubahan hukum keluarga di Mesir dan Sudan? Data primer pada tulisan ini berasal dari tulisan tentang hukum keluarga di Mesir dan Sudan, khususnya perkawinan dan kewarisan. Sebagai data sekunder, penulis merujuk pada sumber literatur yang berhubungan dengan lingkup kajian tulisan ini.

Pembahasan dan Hasil

Profil Negara Mesir

Dari segi geografis, Mesir (Jumhuriyah Misr al-Arabiyah, Republik Arab Mesir) terletak di pantai timur laut benua Afrika. Di sebelah utara, negara ini berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah timur dengan Laut Merah, di sebelah selatan dengan Sudan, dan di sebelah barat dengan Libya. Luas wilayahnya mencapai sekitar 997.739 km². Kelompok etnik yang dominan di Mesir adalah Mesir, Badui, dan Nubia. Ibu kota negara ini adalah Kairo dengan bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab. Sungai Nil menjadi sumber kehidupan utama Mesir, dan lembahnya membentang luas (17.000 km²) dengan dinding karang setinggi 200-400 m di kedua sisinya.¹

¹ Ensiklopedi Islam, vol. 3, (Cet. III; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), Hal. 227.



Mesir, dengan sejarah peradabannya yang kaya yang sudah dimulai sejak zaman kuno sekitar 4.000 tahun SM, telah menjadi pusat perhatian seiring dengan potensi geografis dan kekayaan budayanya. Saat bergabung dengan wilayah Islam, Mesir dengan cepat menempati posisi penting dalam sejarah perkembangan Islam, baik pada era pramodern maupun modern. Peran yang dijalankan oleh Mesir dalam perkembangan Islam mencakup berbagai aspek yang signifikan, termasuk aspek politik dan perluasan wilayah Islam, aspek ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan aspek ekonomi perdagangan.

Dalam segi politik, Mesir telah memainkan peran kunci dalam sejarah perkembangan Islam. Negara ini menjadi pusat kegiatan politik yang vital, terlibat dalam perluasan dan pemeliharaan wilayah Islam. Mesir menjadi panggung bagi berbagai peristiwa politik yang membentuk nasib umat Islam, memberikan kontribusi pada pembentukan identitas Islam dan penyebaran nilai-nilai agama.

Aspek ilmu pengetahuan dan pendidikan juga menjadi ciri khas peran Mesir dalam sejarah Islam. Dengan warisan intelektualnya, Mesir telah menjadi pusat kegiatan ilmiah dan pendidikan Islam. Institusi-institusi pembelajaran di Mesir telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu, membantu menyebarkan cahaya ilmu pengetahuan Islam ke berbagai belahan dunia. Pendirian Al-Azhar sebagai masjid dan universitas pada tahun 970 menjadi landasan penting yang memastikan bahwa Kairo menjadi pusat yang kondusif untuk pengembangan pemikiran intelektual dan spiritual dalam konteks Islam.

Pentingnya aspek kebudayaan dalam sejarah Mesir dalam konteks perkembangan Islam juga tidak dapat diabaikan. Budaya Mesir yang kaya dan bervariasi telah menjadi bagian integral dari identitas Islam, menciptakan warisan seni dan sastra yang kaya. Peran Mesir dalam memelihara dan mengembangkan kebudayaan Islam menjadi

bagian tak terpisahkan dari sejarah panjangnya.

Di sisi ekonomi dan perdagangan, Mesir telah berperan sebagai pusat perdagangan yang strategis dalam dunia Islam. Letaknya yang strategis di sepanjang jalur perdagangan menghubungkan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa menjadikan Mesir sebagai pusat ekonomi yang penting dalam perkembangan perdagangan Islam.

Dengan demikian, peran Mesir dalam sejarah perkembangan Islam melibatkan kontribusi yang substansial di berbagai bidang kehidupan, menciptakan jejak bersejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Mesir, dengan warisan budaya, politik, ilmiah, dan ekonominya, terus memainkan peran sentral dalam mengukir narasi sejarah Islam yang kaya dan beragam.

Agama memegang peran signifikan di Mesir pada era kontemporer. Hampir 90% dari lebih 61 juta penduduk Mesir saat ini menganut agama Islam Sunni. Meskipun mayoritas penduduk mengidentifikasi diri sebagai Muslim Sunni, terdapat juga sejumlah minoritas agama di negara ini. Salah satu minoritas terbesar adalah komunitas Kristen pribumi, yang dikenal sebagai Gereja Kopti. Pada tahun 1990, perkiraan jumlah penduduk Kopti berkisar antara 3 hingga 7 juta, sementara penganut agama Kristen lainnya mencakup sekitar 350 ribu orang yang mengikuti Gereja Ortodoks Yunani, 175 ribu orang yang menganut Ritus Latin dan Timur Katolik, serta 200 ribu orang Protestan.

Pada awal sejarahnya, penduduk Mesir menganut mazhab Syafi'i dalam ranah keagamaan. Namun, ketika wilayah ini menjadi bagian dari kekaisaran Ottoman, Mesir beralih ke mazhab Hanafi. Meskipun demikian, Mesir menjadi salah satu contoh negara dengan populasi Muslim terbesar yang, di satu sisi, mendorong masyarakatnya untuk mengikuti mazhab Hanafi. Pada saat yang bersamaan, mereka juga diberi kebebasan untuk memilih salah satu dari empat mazhab fikih yang umumnya dianut oleh mayoritas umat Muslim di seluruh

dunia. Mesir, dengan latar belakang keagamaan yang beragam ini, mencerminkan toleransi dan pluralitas dalam praktik keagamaan, memungkinkan masyarakatnya memilih mazhab fikih sesuai dengan keyakinan dan preferensi individu mereka.²

Penerapan Hukum Keluarga di Mesir

Yang dimaksud hukum keluarga dalam pembahasan di bawah ini adalah serangkaian hukum keluarga yang berlaku di Mesir yang diharapkan oleh kalangan ahli hukum peradilan merujuk dan menjadikannya acuan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga di Mesir. Proses pengembangan hukum keluarga Islam tradisional baik sebagiannya ataupun secara keseluruhan yang kemudian diserap kedalam peraturan yang terkodifikasi yang berlaku bagi seluruh warga Mesir.

Diantara pasal-pasal tersebut adalah yang berkaitan dengan isu persoalan di bawah ini:³

1. Batas Usia Nikah

Undang-Undang tahun 1931 tentang Susunan Pengadilan Agama di Mesir, khususnya dalam ayat 5 Pasal 99, membawa kita ke dalam medan hukum yang mengatur batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan wanita. Ketentuan ini memuat norma yang menentukan bahwa laki-laki diizinkan untuk menikah pada usia 18 tahun, sementara wanita diberi kebebasan untuk menikah saat mencapai usia 16 tahun. Bagi Mesir, regulasi ini telah menjadi bagian integral dari kerangka hukum yang membentuk struktur pernikahan dan keluarga dalam masyarakatnya. Eksplisitnya pasal tersebut menegaskan sebagai berikut “Tidak didengar gugatan perkara keluarga apabila usia istri kurang dari enam belas tahun atau usia suami kurang dari delapan belas tahun”.

Pentingnya batasan usia pernikahan terletak pada upaya negara untuk memberikan panduan hukum yang mengatur pernikahan dan melindungi hak-hak individu, khususnya mereka yang masih berusia muda. Regulasi ini, yang telah ada selama lebih dari sembilan dekade, mencerminkan norma dan nilai-nilai sosial yang memandang bahwa pada usia 18 tahun, laki-laki memiliki kematangan yang lebih memadai untuk menjalani kehidupan pernikahan. Sementara itu, wanita diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun, menciptakan suatu jendela waktu yang dianggap sebagai titik keberlanjutan dari pendekatan tersebut.

2. Pencatatan Pernikahan

Ordonansi tahun 1880 tentang pegawai-pegawai pencatat nikah dan pengangkatan di Mesir memberikan gambaran mendalam tentang komitmen negara ini dalam memperkuat aturan pencatatan perkawinan. Ordonansi ini, yang menetapkan tata cara pelaksanaannya, menandai langkah penting dalam membentuk administrasi dan pengawasan terhadap proses perkawinan di Mesir.

Dengan dikeluarkannya ordonansi ini, Mesir mengarahkan perhatian pada pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen administratif yang efektif. Pengaturan mengenai pegawai pencatat nikah dan pengangkatan yang diatur dalam ordonansi ini memastikan bahwa proses pencatatan dilakukan oleh pihak yang terlatih dan memiliki wewenang yang jelas. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan akurasi, keabsahan, dan ketertiban dalam catatan perkawinan, yang merupakan pondasi penting untuk pembentukan dan pengakuan hubungan keluarga.

Pada tingkat yang lebih luas, ordonansi ini mencerminkan usaha pemerintah Mesir untuk menyelenggarakan

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), Hal. 183

³ Kurniati, *Hukum Keluarga di Mesir*, *Jurnal Addaulah*, Vol. 3/No.1/Juni 2014, Hal. 27.

Lihat juga Ahmad Bunyan Wahib, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim”, *Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 14. No. 1, (Juni 2014), hal. 8-9.

tata kelola perkawinan dan membentuk landasan hukum yang kokoh dalam administrasi publik. Dengan demikian, ordonansi tahun 1880 bukan hanya sebuah peraturan administratif semata, tetapi juga menciptakan dasar hukum yang diperlukan untuk mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang diakui dan teratur secara resmi.

Tentu saja, konteks sejarah dan perkembangan administratif di Mesir menjadi kunci untuk memahami signifikansi ordonansi ini. Upaya penguatan aturan pencatatan perkawinan melalui ordonansi tahun 1880 membantu membentuk landasan hukum yang membawa konsekuensi penting dalam membangun dan meresmikan institusi perkawinan di Mesir.

Pada kurun waktu berikutnya diikuti dengan adanya ordonansi tahun 1887 pada Pasal 31 yang menyatakan bahwa gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan dilayani oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak apabila tidak dibuktikan dengan surat nikah yang sah dari pemerintah. Demikian pula dengan adanya ordonansi tahun 1921 mengandung ketentuan bahwa surat nikah itu harus bersifat resmi yang dibuat oleh pegawai yang berwenang.⁴

Mesir, dengan tekad tegasnya, telah mengambil langkah-langkah serius dalam mengatur pencatatan perkawinan, menciptakan kerangka hukum yang kokoh dan tidak memberikan celah bagi warganya untuk melanggarnya. Upaya ini sejalan dengan upaya pemerintah Mesir untuk membangun dan memperkuat administrasi publik, terutama dalam mengelola tata kelola perkawinan sebagai bagian integral dari struktur sosial masyarakat.

Dengan merinci aturan pencatatan perkawinan melalui ordonansi dan peraturan, Mesir menegaskan pentingnya ketertiban dan keakuratan dalam catatan perkawinan. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan komitmen untuk

menyelenggarakan proses perkawinan secara tertib, tetapi juga untuk memberikan pengakuan resmi dan kepastian hukum terhadap hubungan keluarga. Pencatatan perkawinan menjadi bukan hanya administrasi formalitas, tetapi juga sebuah langkah strategis dalam membentuk dasar hukum yang kuat.

Pemerintah Mesir melalui ordonansinya menetapkan syarat dan ketentuan yang jelas, menciptakan landasan hukum yang mengikat bagi semua warganya. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya merinci proses pencatatan perkawinan, tetapi juga menempatkan tanggung jawab yang signifikan pada setiap individu untuk mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan tegas Mesir dalam mengatur pencatatan perkawinan mencerminkan perannya sebagai negara yang menghargai ketertiban dan kepastian hukum. Upaya ini bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga menciptakan dasar hukum yang merangsang pengakuan dan penghargaan terhadap institusi perkawinan dalam kerangka sosial dan hukum Mesir.

3. Perceraian di depan Pengadilan

Kedua Undang-Undang (UU) tahun 1920 dan 1929 di Mesir memiliki dampak monumental terhadap hak-hak perempuan, khususnya terkait kemampuan istri untuk meminta pemutusan perkawinan. Melalui regulasi ini, Mesir memberikan pengakuan hukum yang signifikan terhadap hak wanita untuk mengajukan perceraian, meneguhkan perannya dalam proses hukum perkawinan.

Salah satu poin kunci dalam UU tersebut adalah penekanan pada perlindungan hak perempuan dalam konteks nafkah. Jika suami tidak memberikan nafkah yang layak, menghilang selama satu tahun, atau dipenjara selama 3 tahun dengan kekuatan hukum tetap, istri memiliki hak legal untuk meminta pemutusan perkawinan. Hal ini mencerminkan

⁴ *Ibid.*

kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak ekonomi perempuan dan menempatkan kontrol atas keputusan perceraian di tangan mereka.

Lebih lanjut, UU ini mengakomodir kebutuhan perempuan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek materi, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis. Suami yang tidak lagi mampu memberikan nafkah batin kepada istri juga menjadi dasar hukum yang sah untuk meminta pemutusan perkawinan. Keputusan ini mencerminkan sensitivitas terhadap kesejahteraan mental perempuan, menandakan bahwa aspek emosional dan psikologis juga diakui sebagai faktor penting dalam ketentuan hukum perkawinan.

Dengan merinci hak istri untuk meminta perceraian dalam situasi-situasi tertentu, UU 1920 dan 1929 di Mesir memberikan fondasi hukum yang inklusif, melibatkan aspek ekonomi dan psikologis. Penerapan regulasi ini menunjukkan transformasi positif dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan dalam institusi perkawinan, menciptakan dasar hukum yang seimbang dan responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan di Mesir.

Tuntutan ini diajukan ke pengadilan yang pada dasarnya merujuk pendapat madzhab Maliki, hal ini menjadi tidak lazim karena basicnya pendapat dan aturan di Mesir biasa merujuk ke madzhab Hanafi. Hal ini dilakukan Mesir dalam rangka mengatasi kepentingan social kemasyarakatan.

4. Poligami

Di Mesir, upaya untuk membatasi poligami dan hak suami untuk menceraikan istri dengan sepihak selalu menghadapi tantangan yang sulit. Usulan pertama muncul dalam rancangan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1920, yang mencakup dua pasal terkait poligami, yaitu izin dari pengadilan dan izin dari pasangan beserta

kemampuan untuk memberikan nafkah. Sayangnya, rancangan usulan ini harus dibuang karena menghadapi penolakan keras di parlemen. Meskipun usulan yang sama dimasukkan kembali dalam UU No. 20 Tahun 1929, tetapi sekali lagi ditolak oleh Raja Fu'ad. Upaya untuk mengusulkan peraturan serupa pada tahun 1943 dan 1945 juga mengalami nasib yang sama, ditolak oleh pihak berwenang.

Baru pada tahun 1985, Mesir memutuskan untuk mengatur poligami melalui Amandemen UU No. 100 Tahun 1985. Dalam amandemen ini, dijelaskan bahwa poligami dapat menjadi dasar cerai bagi istri dengan alasan kesusahan ekonomi yang disebabkan oleh poligami, terlepas dari apakah itu dicantumkan dalam ta'lik talak atau tidak. Selain itu, pengadilan wajib memberitahukan rencana poligami kepada istri yang telah ada sebelumnya. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dihukum dengan penjara, denda, atau keduanya. Adapun sanksinya adalah hukuman penjara maksimal enam bulan atau 200 pound Mesir atau kedua-duanya. Hal yang sama juga dikenakan untuk orang yang membuat pengakuan palsu kepada pegawai pencatat tentang status perkawinan atau alamat istri atau istri-istrinya, atau istri yang dicerainya karena bertentangan dengan Pasal 11 A. Seorang pegawai pencatat yang lalai atau gagal melakukan tugasnya dapat dihukum dengan hukuman penjara satu bulan dan hukuman denda maksimal 50 pound Mesir. Pegawai bersangkutan dinon-aktifkan selama maksimal satu tahun.⁵ Untuk menentukan apakah poligami menyebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, diberikan waktu setahun. Jika sudah melewati waktu tersebut, istri yang sudah ada tidak dapat lagi mengajukan gugatan cerai dengan alasan tersebut. Keputusan ini menandai langkah signifikan dalam menangani isu-isu perkawinan di Mesir dan

⁵ Muhibbuthabry, Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016. Hal. 14.

Lihat juga Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis Law*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987, h. 45-46.

memberikan perlindungan lebih lanjut terhadap hak-hak perempuan.⁶

5. Kewarisan

Dalam pembaharuannya, Mesir telah menghasilkan dua perundangundangan, yaitu; UU No. 77 tahun 1943 tentang kewarisan intestato (berdasarkan kedudukan ahli waris), dan UU No. 71 tahun 1946, tentang kewarisan testamentary (berdasarkan wasiat dan pemberian). Kedua undang-undang ini disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum tentang kewarisan dan wasiat yang telah ada dalam kitab fikih. Selain itu, kedua UU ini juga telah mengenalkan beberapa ketetapan baru untuk kepentingan ahli waris tertentu yang dalam kitab fikih hanya memperoleh bagian sedikit atau tidak memperoleh bagian sama sekali.⁷

Materi kunci dalam pembaruan hukum keluarga, khususnya dalam bidang warisan, ditetapkan dalam UU No. 100 tahun 1985 (amandemen), terutama pada pasal 76-77 dan 78, menetapkan bahwa:

1. Pewaris boleh berwasiat terhadap orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin dari ahli waris atau tidak, sebagaimana halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak menerima harta peninggalan atau dzawil arham.
2. Menetapkan wasiat wajib berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat ulama mesir, dan tabi'in ahli fiqh dan ahli hadits antara lain Said Ibn Musyayyah, Hasanul Bisri Thawus, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawaih serta Ibnu Hazm, bahwa besarnya wasiat wajib kepada keluarga yang tidak

memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayahnya atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.⁸

Ketentuan tersebut di atas sebagai bentuk diskresi dari para ahli fiqh yang merasakan adanya ketidakadilan tentang kewarisan cucu melalui anak laki-laki yang mendapat warisan, sedangkan cucu dari anak perempuan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris tidak mendapatkan harta peninggalan dari kakeknya.

Profil Negara Sudan

Sudan adalah negara dengan bentuk Republik, sebelum terjadi referendum dan memisahkan negara menjadi dua bagian, Sudan merupakan sebuah negara terbesar di afrika yang terletak di afrika timur laut benua afrika dengan ibu kotanya Khartoum.⁹ Negara ini merupakan Negara Arab dan Negara Islam yang terluas wilayahnya (sekitar 2.506.000 km²), dengan bagian terbesar berupa padang pasir gersang yang membentang luas mulai perbatasannya dengan Mesir. Negara ini berbatasan dengan Mesir di utara, Laut Merah di timur, laut Eritrea di timur, Ethiopia di tenggara, Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, Libya di barat laut, dan Sudan Selatan di selatan.¹⁰

Keberadaan daerah subur yang terbatas pada sekitar dua aliran sungai Nil, yaitu sungai Nil Putih yang berawal dari Uganda, dan sungai Nil Biru yang berhulu di Ethiopia, memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial-politik di wilayah tersebut. Pertemuan kedua aliran sungai ini di

⁶ Muhammad Syamsul Amin dan Armi Agustar Jurnal Akademika: Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama Vol. 4, No. 1 (2023) | ISSN 2087-1201. Hal. 85. lihat juga Khoiruddin Nasution. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, hal. 269-270.

⁷ Fatum Abubakar, "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi

Komparatif Tunisia, Syria, Mesir, dan Indonesia), Jurnal Hunafa, Vol. 8, No. 2 (Desember 2011), hal. 252.

⁸ Lihat Idris Lamulyo, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, (Cet. 1), Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal. 103.

⁹ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Sudan>, diakses tanggal 13-03-2024.

¹⁰ *Ibid.*

Khartoum, ibu kota Sudan, menandai titik penting dalam jalannya aliran air tersebut, yang kemudian berlanjut menuju Mesir. Alam yang subur di sepanjang sungai-sungai ini memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus mempengaruhi dinamika sosial dan politik di sekitarnya.

Mengamati distribusi etnis dan suku di Sudan, populasi negara tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama. Sekitar 39% dari total populasi Sudan adalah orang Arab, 6% adalah suku Beja, dan mayoritas sekitar 52% terdiri dari suku-suku lokal Afrika. Dari segi agama, data sensus tahun 2005 menunjukkan bahwa Islam Sunni mendominasi sebagai mayoritas, mencakup sekitar 70% dari total populasi sekitar 40 juta jiwa, sementara kepercayaan lokal mencakup sekitar 25%, dan Kristen sekitar 5%. Secara sosial, masyarakat Sudan terbagi ke dalam empat kelas yang mencerminkan kedudukan ekonomi dan politik mereka. Kelas pertama adalah kelompok Arab-Muslim-Sunni yang mendominasi, terutama di Khartoum, ibu kota Sudan, yang sekitar 39% dari populasi dan mengendalikan struktur politik dan ekonomi Sudan sejak kemerdekaan. Kelas kedua terdiri dari Muslim non-Arab, terutama keturunan Afrika, yang juga berada di Khartoum (Sudan Utara). Kelas ketiga adalah orang non-Muslim yang tinggal di Sudan Utara. Sementara kelas terakhir, yang seringkali menjadi kelompok paling terpinggirkan, terdiri dari non-Muslim, termasuk Kristen dan pengikut kepercayaan lokal, yang dominan di Sudan Selatan. Dinamika antara kelompok-kelompok ini mencerminkan kompleksitas struktural dan sosial Sudan, mencakup ketegangan politik, ekonomi, dan agama yang telah menjadi bagian dari sejarah modern negara tersebut.¹¹

Agama Islam sudah menjadi agama mayoritas di Sudan, yang masuk ke negara ini secara bertahap mulai tahun 641 M. atau 21 H. dibawa oleh 'Amr bin Ash dari Mesir pada masa khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Sa'ad melanjutkannya pada tahun 625 M (31 H), ketika ia menjadi Wali Mesir pada masa khalifah Usman Ibn Affan. Sejak Sudan berada di bawah Turki Usmani mulai abad 16 M. dan di bawah kekuasaan Mesir sejak tahun 1822 M, kehadiran Islam semakin menguat sehingga akhirnya hampir seluruh warga Sudan Utara menganut agama Islam. Sedangkan Sudan bagian Selatan, hingga sekarang mayoritas penduduknya beragama Nasrani dan sebagian lainnya (17%) tetap sebagai penganut ajaran watsani (animis).¹²

Sistem peradilan Sudan saat ini mencerminkan akumulasi sejarah hukum yang telah melalui berbagai periode penting dalam pembentukan negaranya. Jejak sejarah ini tidak hanya mencapai abad pertengahan, tetapi bahkan jauh sebelumnya. Awal mula perkembangan ini dapat ditelusuri hingga masa kejayaan Kerajaan Funj, yang juga dikenal sebagai Kesultanan Islam Sennar (1504-1820), dan kemudian melalui masa pemerintahan al-Mahdi (1821-1885), periode penjajahan Turki (1880-1899), serta masa pemerintahan Inggris-Mesir (1899-1956). Proses pembentukan sistem peradilan nasional Sudan dimulai pada tanggal 1 Januari 1956, ketika Sudan merdeka dari kekuasaan Inggris-Mesir, mengakhiri era kolonialisme dan membawa negara ini ke dalam tahap baru dalam perkembangan lembaga-lembaga hukumnya.

Ketika Sudan mencapai kemerdekaan dan kedaulatannya, pertanyaan paling mendasar yang muncul adalah dasar apa yang akan menjadi pijakan bagi negara tersebut. Pada saat itu, terdapat tiga opsi utama yang menjadi dasar formulasi negara,

¹¹ Qodir Zaelani, *Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan – Indonesia*,

Jurnal al-'Adalah Vol. X, No. 3, Januari 2012, Hal. 332.

¹² *Ibid.*, Hal. 333.

yaitu Islam sekuler, dan Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip Muslim. Setiap pilihan memiliki implikasi yang mendalam terhadap identitas negara, sistem hukum, dan tatanan sosial. Keputusan mengenai dasar negara ini menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik dan kelembagaan Sudan, mempengaruhi arah perkembangan politik, agama, dan masyarakat di masa mendatang. Hal ini juga mencerminkan tantangan dan perdebatan yang ada dalam menyusun landasan ideologis yang kokoh untuk negara yang baru merdeka dan berusaha membangun identitasnya di panggung dunia.

Keinginan mendirikan Negara dengan menerapkan salah satu dari ketiga asas tersebut tidak berjalan mulus, namun gerakan tarik-menarik kepentingan politik sangat kentara ketika itu. Hal ini seperti keinginan mendirikan Negara Islam dimotori oleh Partai Persaudaraan Muslim (sekarang bernama NIF (National Islamic Front) yang sejak 1986 menjadi partai dominan di Sudan. Pencetus pemikiran ini adalah Hasan Turabi (Sudan, 1 Februari 1932). Sementara yang menginginkan Negara sekuler Inggris sebagai ideology Negara dimotori kekuatan kolonial. Dan keinginan mendirikan Negara Islam moderat yang menyetujui Negara republik dimotori Kaum Republik dengan tokohnya Mahmud Muhammad Thaha.¹³

Penerapan Hukum Keluarga di Sudan

Perubahan dalam sistem hukum berkaitan erat dengan kemampuan negara atau pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Reformasi hukum di dunia Islam dipengaruhi oleh sejumlah alasan, termasuk faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Proses reformasi ini membutuhkan adaptasi terhadap prinsip-prinsip hukum modern, karena modernisasi menandakan transformasi masyarakat melalui perubahan

yang mendasar dan berkelanjutan. Negara-negara Islam sering melakukan reformasi hukum segera setelah merdeka, contohnya adalah Sudan yang mengalami perubahan dalam sistem hukum dan kebijakan setelah berhasil memperoleh kemerdekaan dari Inggris-Mesir.

Pada dasarnya Umat Islam Sudan sebelum datangnya Mesir pada 1821 telah mengenal hukum Islam. Namun pada saat Inggris menguasai Sudan maka sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (common law) Inggris dan Mesir-Eropa. Sebagaimana berlaku di Negara-negara bekas koloni Inggris lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk dalam Anglo-Egyptian Condominium antara 1889-1956. Namun di sisi lain, ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah syariah (Qadi al-Qudat) untuk meletakkan aturan-aturan detail bagi peradilan-peradilan itu.¹⁴ Qadhi al-Qudhat adalah pihak yang memiliki otoritas mutlak dalam sistem peradilan syariah.¹⁵ Dengan wewenang yang dimiliki oleh Qadhi al-Qudhat, putusan yang dihasilkan oleh para hakim menjadi pijakan utama dalam penegakan hukum.

Selama periode yang cukup panjang, Qadi al-Qudat telah membuat sejumlah keputusan hakim yang dikumpulkan membentuk kerangka hukum mengenai perkawinan dan perceraian di Sudan. Peraturan-peraturan ini terwujud dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim yang terpisah-pisah, yang dikenal sebagai Manshurat al-Qadhi al-Qudat, yaitu:

1. Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916;
2. Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921;

tinggi, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat pertama.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Qodir Zaelani, *op., cit.*, hal. 335.

¹⁵ Sistem pengadilan di Negara Sudan terdiri dari mahkamah konstitusi, pengadilan

3. Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925;
4. Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927;
5. Undang-Undang tentang pemeliharaan Anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932;
6. Undang-Undang tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (Shiqaq dan Nusyuz) dan Hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935;
7. Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937;
8. Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbaharui Manshur No. 49 Tahun 1939;
9. Undang-Undang tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945;
10. Undang-Undang tentang Wali Nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbaharui Manshur No. 35 Tahun 1933.¹⁶

Sementara ada beberapa ketentuan hukum yang dikeluarkan Qadhi al-Qudat dalam rentang 1916-1960 sebagai berikut:

1. Pengadilan mengakui hak istri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan tertentu.
2. Perceraian yang tidak disengaja tidak diakui.
3. Batas waktu kehamilan maksimal satu tahun.
4. Pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah.
5. Dalam hal waris, saudara (laki-laki/perempuan) dan atau kakek tidak dapat menghalangi saudara seayah/seibu.
6. Membolehkan member pusaka/wasiat kepada ahli waris.¹⁷

Setelah reformasi tahun 1991, Sudan memperkenalkan hukum status pribadi

untuk warga Muslimnya. Aspek-aspek kunci dari hukum status pribadi 1991 bagi Muslim meliputi pernikahan, pemeliharaan, perceraian, hak asuh, dan warisan. Penciptaan kerangka hukum ini pada tahun 1991 merupakan tonggak penting karena menandai pergeseran hukum keluarga dari ranah keagamaan ke ranah politik. Sejak tahun 1991 dan seterusnya, politik keluarga telah menjadi indikator penting dari status Sudan sebagai negara Islam. Pada tahun yang sama, *Family Code* disahkan, mengkodekan prinsip-prinsip syariah serta interpretasi dari beberapa ketentuan hakim.

Objek kajian hukum keluarga di Sudan, antara lain terlihat pada kajian sebagai berikut:

1. Pernikahan Campuran

Dalam hal pernikahan campuran, regulasi ini menitikberatkan pada pertimbangan agama, di mana seorang pria Muslim dalam hukum keluarga Sudan diizinkan untuk menikahi seorang wanita non-Muslim, terutama yang menganut agama Kristen atau Yahudi. Namun, bagi perempuan Muslim, regulasi ini melarang mereka menikahi laki-laki non-Muslim kecuali jika laki-lakinya bersedia untuk masuk Islam (Pasal 19 *Muslim Personal Law Act*).

Sedangkan Pernikahan campuran dalam pengertian antara seorang warga negara sudan dan seorang warga negara asing diperbolehkan. Namun apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam perenikhan seperti halnya perceraian, kemudian berdampak pada hak milik dan hak asuh anak, maka untuk proses penyelesaiannya dalam perkara ini

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*,

Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2009, h. 176-177.

¹⁷ Qodir Zaelani, *op. cit.*, Hal. 336.

diputuskan sesuai dengan hukum keluarga yang berlaku di Negara suami.¹⁸

2. Batas usia perkawinan

Di negara Sudan, kriteria usia perkawinan ditentukan oleh dewasa dan tidaknya seseorang (pubertas). apabila kedua pasangan yang sudah melewati usia pubers dan dapat menyetujui pernikahannya maka mereka dapat melaksanakan perkawinan tersebut. Akan tetapi fakta sosial menunjukkan banyaknya pekawinan paksa yang terjadi tanpa persetujuan mempelai perempuan. Salah satu kasus yang populer adalah kasus Noura Hussein yang ditunangkan dengan sepupunya yang jauh lebih tua dari ayahnya pada usia 15 tahun tanpa persetujuannya. Dia melarikan diri dan tinggal di persembunyian selama tiga tahun, kemudian keluarganya menipu dia untuk pulang kerumah dan menikahkannya secara paksa, setelah menolak untuk menyelesaikan pernikahan selama lima hari, lalu Noura Hussein di perkosa oleh suaminya, dengan mengancamnya menggunakan pisau lalu menikamnya sampai tewas.¹⁹

Dari kasus tersebut, muncul tuntutan untuk mengubah usia minimum pernikahan, dan ini terutama disuarakan oleh perempuan. Perubahan tersebut yakni batas usia perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dan harus dilengkapi dengan persetujuan perempuan. Di Sudan, banyak aktivis perempuan yang telah berperan dalam menyumbangkan usaha mereka untuk mengubah hukum, khususnya

terkait hukum keluarga. Hal ini sesuai dengan semakin meningkatnya pembicaraan mengenai pemberdayaan perempuan di berbagai bidang dan pentingnya kesetaraan gender dalam hukum keluarga untuk melindungi hak-hak perempuan. Kesetaraan ini dapat dicapai tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

3. Wali nikah

Berdasarkan Manshur No. 54 Tahun 1960 Pasal 2, “seorang yang bertindak sebagai wali nikah harus seorang yang muslim, dewasa, dan berakal sehat. Jika seorang wali tidak memenuhi syarat, maka posisi wali digantikan dengan wali lain sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 3 dan mazhab Maliki.”²⁰

Keharusan melangsungkan perkawinan harus dengan adanya wali, berdasarkan pendapat Imam Malik, yang diriwayatkan dari Asyhab, yakni wali nikah mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Selain itu, peraturan tentang harus adanya wali dalam pernikahan karena berdasarkan hadis *la nikaha illa biwalyiyyin wasyahhida ‘adlin*²¹ dan pendapat Umar Ibn Khattab yang menyatakan tidak ada pernikahan wanita kecuali dengan izin walinya atau wali dari keluarganya (*dzi al-ra’i min ahliha*) atau pemerintah bagi mereka yang tidak mempunyai wali.²²

4. Nafkah perkawinan

Menurut hukum keluarga Sudan mengenai nafkah perkawinan, disebutkan

putusnya sanad), tetapi mayoritas ulama menggunakannya, dan dijadikan syarat untuk sahnya perkawinan dan menjadi unsur yang membedakan antara nikah yang sah dengan nikah sirri yang dilarang. Hal inilah yang menjadi indikator keabsahan hadis dan sekaligus bisa dijadikan sebagai dalil. Lihat Muhammad bin Indris al-Shafi’I, al-Umm, edisi al-Muzni, ttp.: tnp., t.t., V; 151.

²² Malik bin Anas, *al-Muwatta*, hadis No. 17, edisi Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, (ttp.: tnp., t.t.), hal. 325

¹⁸ Olaf Köndgen, “*Shari’a and national law in the Sudan*”, hal. 206

¹⁹ Sumber Informasi dari <https://www.cmi.no/publications/6581-family-law-reform-in-sudan-a-neverending>, diambil jam 10:40 Tanggal 13 Maret 2024.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 74.

²¹ Hadis ini tergolong munqati’ (salah satu perawinya tidak diketahui, yang mengakibatkan

bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah perkawinan (perawatan) kepada istri sebelum terjadinya perceraian (Pasal 69 MPLA). Nafkah ini mencakup kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, dan segala hal yang diperlukan oleh istri serta untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sesuai dengan adat istiadat. Ketentuan biaya perawatan istri harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami; jika suami tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap, kondisi ini harus dipertimbangkan. Meskipun istri dapat membantu dalam biaya perawatan jika bersedia dan memiliki pendapatan sendiri (Pasal 6-67), namun ini bukanlah kewajiban sepenuhnya bagi istri untuk berkontribusi pada kebutuhan keluarga, karena tanggung jawab ini ada pada suami. Jika suami tidak memenuhi kewajiban perawatan atau hanya membayar sebagian dari yang ditetapkan, istri berhak mengklaim tunggakan hingga tiga tahun, kecuali jika pasangan telah membuat kesepakatan yang berbeda (Pasal 70).

Hak istri untuk menerima perawatan dan pemeliharaan dapat gugur jika istri menolak untuk pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suami tanpa alasan yang sah secara hukum. Selain itu, hak ini juga dapat digugurkan jika istri tidak memenuhi kewajibannya dan meninggalkan tugasnya sebagai istri, atau jika istri menghalangi suaminya untuk masuk ke dalam rumah tanpa alasan yang sah secara hukum. Begitu pula, jika istri bekerja di luar rumah tanpa persetujuan suami, atau menolak untuk melakukan perjalanan bersama suami tanpa alasan yang sah secara hukum (Pasal 75).

5. Beristri lebih dari satu orang (poligami)

Sebagian besar hukum perkawinan Muslim saat ini cenderung membatasi poligami, meskipun cara dan metodenya

bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial yang beragam, tetapi juga karena perbedaan dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat setempat.

Hukum keluarga sudan memperbolehkan poligami (Pasal 19 b), dibatasi empat orang istri dengan syarat mampu berbuat adil, mampu memberi nafkah serta harus atas ijin istri terlebih dahulu. Namun istri memiliki hak untuk menolak dengan memasukan penolakannya dalam surat perjanjian pernikahan. Perjanjian untuk melarang suami beristri lagi ini apabila dilanggar oleh suami, maka istri dapat meminta perceraian tanpa harus membuktikan kesalahannya di depan hakim. Namun apabila pernikahan poligami mendapatkan izin dari pihak istri, akibat terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan untuk dilarang maka pernikahan kedua dapat dilaksanakan, tapi dalam hal ini suami tidak bisa tinggal dengan istri keduanya di rumah yang sama dimana dia tinggal bersama istri pertamanya, kecuali ada ijin dan persetujuan dari istri pertama. Dalam kasus ini, istri pertama memiliki hak untuk mengakhiri tinggal bersama tersebut (Pasal 79).²³

6. Bubarnya perkawinan

Dalam Manshur 17 Tahun 1916, prosedur pembubaran perkawinan dijelaskan dengan detail. Bubarnya perkawinan dapat terjadi jika suami menghilang dalam waktu yang cukup lama, meskipun meninggalkan harta, dan istri dapat mengajukan masalah ini ke pengadilan. Pengadilan akan melakukan pencarian untuk menemukan keberadaan suami. Jika pengadilan tidak dapat menemukan informasi tentang suami, maka istri diminta untuk menunggu empat tahun

²³ Ahmad Tholabie Kharlie, dkk, Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer;

Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Huku..., hal, 176

sebelum dapat melaksanakan iddah kematian dan menikah lagi. Namun, jika suami pertama tiba-tiba kembali setelah istri menikah lagi, pernikahan kedua tetap sah, asalkan suami kedua sudah melakukan hubungan suami istri tanpa mengetahui tentang suami pertama. Namun, jika suami kedua mengetahui informasi tentang suami pertama, pernikahan kedua dianggap batal dan istri akan kembali menjadi milik suami pertama.²⁴

7. Perceraian

Dalam ketentuan Mansurat diatur tentang perceraian, yang termasuk bahasan kategori ini adalah sebagai berikut:

- a. Perceraian dari suami (talak)
- b. Perceraian akibat keputusan bersama (*talaq 'ala mal*)
- c. Perceraian atas keinginan istri dengan keputusan pengadilan (Takliq atau fasakh)
- d. Kematian salah satu pasangan

Layaknya dalam ketentuan fiqh madzhab, suami diberi hak untuk menjatuhkan talak secara lisan dengan redaksi yang jelas dan terang. Hal demikian dilakukan di persidangan langsung di depan hakim (*litigasi*).²⁵

Dalam Manshur 41 Tahun 1935 dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan talak: 1), talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk atau terpaksa tidak diakui; 2), talak yang digantung yang tidak bermaksud sungguh-sungguh dan hanya untuk mengancam; 3). Talak tiga yang dilakuka dalam satu waktu terhitung satu; 4). Ikrar cerai dengan sindiran akan berpengaruh putusnya perkawinan hanya jika suami benar-benar bermaksud untuk bercerai.

Selanjutnya dalam Manshur 28 Tahun 1927 menekankan bahwa perceraian dapat terjadi karena (1) seorang suami pergi meninggalkan seorang istri dan tanpa memberikan nafkah, serta (2) bila cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan tidak diketahui seorang istri ketika menikah. Alasan-alasan ini menyebabkan istri merasa tidak mungkin untuk melanjutkan kehidupan bersama suaminya tanpa khawatir akan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kondisi suami. Oleh karena itu, fasakh memberikan peluang bagi istri untuk memperoleh pembebasan dari pernikahannya dalam keadaan yang sulit dan tidak aman.

8. Kewarisan

Hukum kewarisan di Sudan mengadopsi metode talfiq dengan menggabungkan beberapa pendapat terhadap suatu ketentuan. Contohnya dalam Manshur No. 49 Tahun 1939, dimana seorang kakek dari garis ayah berhak atas waris bersama-sama dengan saudara kandung atau saudara seibu. Aturan ini diambil dari pendapat Abu Yusuf, al-Syaibani dan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah sesuai dengan prinsip Zaid bin Tsabit.²⁶

Hukum kewarisan Sudan juga mengenal wasiat kepada ahli waris, yakni terdapat pada Mansur No. 53 Tahun 1945 tentang aturan mengenai kebebasan berwasiat menyatakan bahwa: "hakim Sudan mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan wasiat kepada ahli waris yang sah sebatas sepertiga dari jumlah bersih harta peninggalan. Alasan kebolehan ini adalah bahwa pembuat wasiat perlu memberi tambahan bagi ahli waris yang hanya mendapatkan bagian kecil".

²⁴ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim Word*, (Bombay: The Indian Law Institute, 1972), hal. 133-134.

²⁵ Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim",

Jurnal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 2 Tahun 2013, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2013), hal. 217.

²⁶ Ahmad Bunyan Wahib. "Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim", h. 11

Konsep di atas adalah konsep wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris. Wasiat wajibah adalah merujuk pada pemberian harta (yang berasal dari harta peninggalan mayit) kepada cucu. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan besarnya wasiat wajibah yakni sebesar bagian yang diterima oleh orang tua sekiranya orang tuanya masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta dengan dua persyaratan, yakni: cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak menerima warisan, dan yang meninggal (ayahnya) tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya.²⁷

Dalam Mansur No. 24 Januari 1921 mengenai orang hilang (mafqud). Salah satu bagian dari surat edaran ini mengatur tentang tugas pengadilan untuk mengurus administrasi harta waris dan ahli waris bagi orang yang hilang.²⁸ Juga Berdasarkan surat edaran Hukum No. 28 Tahun 1925 Sudan memberikan peluang bagi pasangan yang masih hidup (suami/ istri) untuk mendapatkan sisa harta dengan radd dalam kasus ini jika hanya salah satu pihak yang menjadi satu-satunya ahli waris yang ada.²⁹

Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan dua hal yang signifikan. *Pertama*, hukum keluarga di Mesir merupakan perkembangan dari tradisi hukum Islam, terutama yang berasal dari fiqh madzhab Hanafi. Sementara itu, hukum keluarga di Sudan juga merupakan pengembangan dari tradisi hukum Islam, khususnya fiqh madzhab Maliki dan Hanafi. *Kedua*, Mesir dan Sudan telah melewati fase-fase sulit pada pembentukan hukum dalam perjalanan sejarahnya, dan akhirnya

mengalami reformasi hukum Islam terutama dalam konteks hukum keluarga perkawinan dan kewarisan, yang mencakup batas usia perkawinan, masalah poligami, nafkah istri, dan perceraian, serta adanya konsep wasiat wajibah. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga di kedua negara telah mengalami transformasi, terutama dalam hal perkawinan dan kewarisan, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, keduanya masih mengacu pada fiqh madzhab Hanafi, meskipun terbuka untuk merujuk pada ulama dari madzhab lainnya.

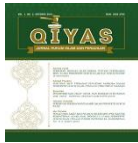
Daftar Pustaka

- Abubakar, Fatum, *Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir, dan Indonesia)*, Jurnal Hunafa, Vol. 8, No. 2 (Desember 2011).
- Amin, Muhammad Syamsul dan Armi Agustar Jurnal Akademika: *Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama*, Vol. 4, No. 1 (2023) | ISSN 2087-1201.
- Ensiklopedi Islam, vol. 3, (Cet. III; Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1994)/
- Kurniati, Hukum keluarga di Mesir, Jurnal Addaulah, Vol. 3/No.1/Juni 2014, Hal. 27.
- Lamulyo, Idris, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Cet. 1), Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Lihat Johannes den Heijer, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*. Jakarta: INIS, 1993.

²⁷ Atun Wardatun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam...*, hal, 118

²⁸ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020*, Hal. 209.

²⁹ Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim", *Jurnal: Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 1 Juni 2014, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2014), hal. 41



- Lisnawati, *Historisitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Sudan*, Jurnal Almaslahah, Vol. 19, Nomor 2 Juni 2023.
- Mahmood Tahir, *Family Law Reform in The Muslim Word*, (Bombay: The Indian Law Institute, 1972).
- Malik bin Anas, al-Muwatta, hadis No. 17, edisi Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, (ttp.: tnp., t.t.).
- Muhibbuthabry, *Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern*, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2009.
- Olaf Kondgen, *"Shari'a and Nasional Law in The Sudan", sharia Incorporated: A comparatife Overview Of The Legal Syistem of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden: Liiden University Press, 2010.
- Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Wahib, Ahmad Bunyan, *Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim*, Jurnal Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14. No. 1, (Juni 2014).
- , *Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim*, Jurnal: Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 48, No. 1 Juni 2014, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2014).
- Wahyuni, Sri, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 6, No. 2 Tahun 2013, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2013), hlm, 217.
- Wardatun Atun dan Hamdan, *Kontekstualisasi Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2014.
- Zaelani, Qodir, *Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan – Indonesia*, Jurnal al-'Adalah Vol. X, No. 3, Januari 2012.
- <https://www.cmi.no/publications/6581-family-law-reform-in-sudan-a-neverending>, diambil jam 10:40 Tanggal 13 Maret 2024.
- <http://ms.wikipedia.org/wiki/Sudan>, diakses tanggal 13-03-2024.